



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 239 / Pid.Sus/2015/PN Dps.

----- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I WAYAN MUDITA ; -----
Tempat Lahir : Denpasar ;-----
Umur /tgl lahir : 45 tahun /tanggal 5 Mei 1969 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Lembu Sora Gang pemalukan Kelurahan Peguyangan Kecamatan Denpasar Utara ,Kodya Denpasar ;-----
A g a m a : Hindu ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----
P e n d i d i k a n : SD ;-----

Terdakwa ditahan oleh :

- 1.Penyidik tanggal sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 ;-----
- 2.Perpanjangan Kejaksaan Negeri Denpasar sejak tanggal 30 Januari 2015 s/d tanggal 10 Maret 2015 ;-----
- 3.Penuntut Umum tanggal 9 Maret 2015 No. : Print- 784 /P.1.10/Ep/03/2015, sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 ;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 April 2015 NO. 257Tah.Ket/ Pen.Pid/2015/PN Dps sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015 ;-----

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama YANURIOS NAHAK .T ,SH dan BENNY HARIYONO ,SH Advokad dan Penasehat Hukum pada kantor Advokad ADHI SOGOTA yang beralamat kantor di Jln. Astasura No.18 Benaya Peguyangan Denpasar berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim No. 239/Pen.Pid.Sus./2015/PN.Dps. tertanggal 9 Maret 2015.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan sebagainya ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

----- Menimbang dan sebagainya ; -----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 20 April 2015, No. Reg.:PDM- 192 /Denpa/TPL/03/2015, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN MUDITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN MUDITA** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Dunhill;
 - 1 (satu) bilah sabit;
 - 1 (satu) bekas pembungkus rokok Dunhill di dalamnya berisi ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika sabu kode A1 berat bersih 0,10 gram (disisihkan 0,04 gram, sisa 0,06 gram) dan kode A2 berat bersih 0,04 gram (disisihkan 0,01 gram, sisa 0,03 gram);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika sabu kode B1 berat bersih 0,18 gram (disisihkan 0,04 gram, sisa 0,14 gram), kode B2 berat bersih 0,16 gram (disisihkan 0,05 gram, sisa 0,11 gram), kode B3 berat bersih 0,14 gram (disisihkan 0,05 gram, sisa 0,09 gram), kode B4 berat bersih 0,14 gram (disisihkan 0,03 gram, sisa 0,11 gram);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika sabu kode C1 berat bersih 0,10 gram (disisihkan 0,03 gram, sisa 0,07 gram), kode C2 berat bersih 0,14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram (disisihkan 0,04 gram, sisa 0,10 gram), kode C3 berat bersih 0,15 gram (disisihkan 0,04 gram, sisa 0,11 gram), kode C4 berat bersih 0,12 gram (disisihkan 0,03 gram, sisa 0,09 gram);

- 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkoba sabu kode D1 berat bersih 0,06 gram (disisihkan 0,02 gram, sisa 0,04 gram), kode D2 berat bersih 0,09 gram (disisihkan 0,02 gram, sisa 0,07 gram), kode D3 berat bersih 0,09 gram (disisihkan 0,02 gram, sisa 0,07 gram), kode D4 berat bersih 0,08 gram (disisihkan 0,02 gram, sisa 0,06 gram), kode D5 berat bersih 0,08 gram (disisihkan 0,03 gram, sisa 0,05 gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkoba sabu kode E1 berat bersih 0,17 gram (disisihkan 0,04 gram, sisa 0,13 gram), kode E2 berat bersih 0,18 gram (disisihkan 0,08 gram, sisa 0,10 gram), kode E3 berat bersih 0,18 gram (disisihkan 0,04 gram, sisa 0,14 gram), kode E4 berat bersih 0,13 gram (disisihkan 0,05 gram, sisa 0,08 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.

Dirampas untuk Negara;-----

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

- Telah mendengar pledoi/pembelaan secara lisan Penasehat Hukum terdakwa didepan persidangan atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah mohon putusan yang sering –ringannya ;-----

- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan sidang yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, begitu juga atas pledoi/pembelaan secara lisan Penasehat Hukum Terdakwa tetap dipertahankan. ;-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Maret 2015 , No. Reg.:PDM-192 /Denpa/TPL/03/2014, sebagai berikut:-----

DAKWAAN :

Dakwaan :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa I WAYAN MUDITA pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2015 bertempat di Perum Taman Lembu Sora, Br. Tempekan Udiana Santhi, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas kepolisian yakni saksi I KADEK WIDIANA, SH. dan saksi COK PUTRA SUTRISNA beserta anggota Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar dengan disaksikan oleh saksi I NYOMAN WIDANA dan saksi FEBRI DIRGANTARA, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I WAYAN MUDITA. Penangkapan didasari atas adanya laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Pak Bacol memiliki barang Narkotika lalu petugas melakukan penyelidikan pada waktu dan tempat diatas, sesuai dengan ciri-ciri orang yang diberikan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN MUDITA yang biasa dipanggil Pak Bacol, sebelum ditangkap terdakwa sempat melihat petugas polisi lalu berlari sambil mengayun-ngayunkan sebilah sabit yang dibawanya dan sempat membuang barang berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok Dunhill yang di dalamnya berisi 19 (sembilan belas) paket klip berisi kristal bening sabu (kode A1, A2, B1 s/d B4, C1 s/d C4, D1 s/d D5, E1 s/d E4) di pinggir jalan aspal. Setelah terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus rokok Dunhill, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam yang ditemukan di dalam saku kiri depan celana panjang warna coklat yang digunakan terdakwa. ;
- Bahwa benar barang yang ditemukan di saku celana tersebut adalah milik terdakwa sendiri, sedangkan barang yang ditemukan di pinggir jalan aspal adalah barang milik terdakwa yang dibuang terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa membuang barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena ketakutan melihat petugas yang akan menangkap terdakwa. ;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Januari 2015 yang ditandatangani oleh AGUS TRISNADI, SH. yang melakukan penimbangan dan terdakwa I WAYAN MUDITA, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika sabu kode A1 berat bersih 0,10 gram dan kode A2 berat bersih 0,04 gram; 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika sabu kode B1 berat bersih 0,18 gram, kode B2 berat bersih 0,16 gram, kode B3 berat bersih 0,14 gram, kode B4 berat bersih 0,14 gram; 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika sabu kode C1 berat bersih 0,10 gram, kode C2 berat bersih 0,14 gram, kode C3 berat bersih 0,15 gram, kode C4 berat bersih 0,12 gram; 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika sabu kode D1 berat bersih 0,06 gram, kode D2 berat bersih 0,09 gram, kode D3 berat bersih 0,09 gram, kode D4 berat bersih 0,08 gram, kode D5 berat bersih 0,08 gram; 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika sabu kode E1 berat bersih 0,17 gram, kode E2 berat bersih 0,18 gram, kode E3 berat bersih 0,18 gram, kode E4 berat bersih 0,13 gram. Total 19 (sembilan belas) paket klip berisi kristal bening narkotika sabu berat bersih 2,33 gram ;
- Bahwa kristal bening sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 22/NNF/2015 tanggal 13 Januari 2015, diperoleh hasil bahwa Barang bukti kristal bening (kode A1, A2, B1 s/d B4, C1 s/d C4, D1 s/d D5, E1 s/d E4) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) tersebut ;



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I WAYAN MUDITA pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2015 bertempat di Perum Taman Lembu Sora, Br. Tempekan Udiana Santhi, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas kepolisian yakni saksi I KADEK WIDIANA, SH. dan saksi COK PUTRA SUTRISNA beserta anggota Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar dengan disaksikan oleh saksi I NYOMAN WIDANA dan saksi FEBRI DIRGANTARA, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I WAYAN MUDITA. Penangkapan didasari atas adanya laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Pak Bacol memiliki barang Narkotika lalu petugas melakukan penyelidikan pada waktu dan tempat diatas, sesuai dengan ciri-ciri orang yang diberikan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN MUDITA yang biasa dipanggil Pak Bacol, sebelum ditangkap terdakwa sempat melihat petugas polisi lalu berlari sambil mengayun-ngayunkan sebilah sabit yang dibawanya dan sempat membuang barang yang dibawanya berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok Dunhill yang di dalamnya berisi 19 (sembilan belas) paket klip berisi kristal bening sabu (kode A1, A2, B1 s/d B4, C1 s/d C4, D1 s/d D5, E1 s/d E4) di pinggir jalan aspal. Setelah terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus rokok Dunhill, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam



yang ditemukan di dalam saku kiri depan celana panjang warna coklat yang digunakan terdakwa. ;

- Bahwa benar barang yang ditemukan di saku celana tersebut adalah milik terdakwa sendiri, sedangkan barang yang ditemukan di pinggir jalan aspal adalah barang milik terdakwa yang dibuang terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa membuang barang tersebut karena ketakutan melihat petugas yang akan menangkap terdakwa. ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Januari 2015 yang ditandatangani oleh AGUS TRISNADI, SH. yang melakukan penimbangan dan terdakwa I WAYAN MUDITA, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika sabu kode A1 berat bersih 0,10 gram dan kode A2 berat bersih 0,04 gram; 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika sabu kode B1 berat bersih 0,18 gram, kode B2 berat bersih 0,16 gram, kode B3 berat bersih 0,14 gram, kode B4 berat bersih 0,14 gram; 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika sabu kode C1 berat bersih 0,10 gram, kode C2 berat bersih 0,14 gram, kode C3 berat bersih 0,15 gram, kode C4 berat bersih 0,12 gram; 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika sabu kode D1 berat bersih 0,06 gram, kode D2 berat bersih 0,09 gram, kode D3 berat bersih 0,09 gram, kode D4 berat bersih 0,08 gram, kode D5 berat bersih 0,08 gram; 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika sabu kode E1 berat bersih 0,17 gram, kode E2 berat bersih 0,18 gram, kode E3 berat bersih 0,18 gram, kode E4 berat bersih 0,13 gram. Total 19 (sembilan belas) paket klip berisi kristal bening narkotika sabu berat bersih 2,33 gram ;
- Bahwa kristal bening sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 22/NNF/2015 tanggal 13 Januari 2015, diperoleh hasil bahwa Barang bukti kristal bening (kode A1, A2, B1 s/d B4, C1 s/d C4, D1 s/d D5, E1 s/d E4) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) tersebut. ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. Saksi I KADEK WIDIANA ,SH :

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Unit Satuan Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu , tanggal 7 Januari 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat diperum Taman Lembu Sora Br Tempekan Udiana Santhi ,Ds Ubung Kaja ,Kec Denpasar Utara ,Kota Denpasar ;-----
- Bahwa saksi dengan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ;-----
- Bahwa terdakwa telah mendapat barang tersebut dari Pak Agus lalu barang kristal bening tersebut bungkus rokok Dunhill -----
- Bahwa pada waktu penggeledahan telah ditemukan barang terlarang berupa :
 - 1 bukung rokok Dunhill , HP Nokia yang ditemukan didalam saku kiri depan celanan panjang terdakwa dan selain itu ada juga ditemukan 1 bilah sabit dan 1 bekas pembungkus rokok Dunhill yang didalamnya berisi keseluruhan total paket didalam rokok tersebut berjumlah 19 paket klip berisi kristal bening ;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat interogasi menyatakan bahwa tujuan memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah untuk dijual dan juga untuk dipakai sendiri ;-----
- Bahwa barang tersebut dijual satu saset dengan harga Rp. 300.000 ,- namun terdakwa belum sempat menjual ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

2.Saksi COK PUTRA SUTRISNA :

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Unit Satuan Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu , tanggal 7 Januari 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat diperum Taman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembu Sora Br Tempekan Udiana Santhi ,Ds Ubung Kaja ,Kec Denpasar Utara ,Kota Denpasar ;-----

- Bahwa saksi dengan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ;-----
- Bahwa terdakwa telah mendapat barang tersebut dari Pak Agus lalu barang kristal bening tersebut bungkus rokok Dunhill -----
- Bahwa pada waktu penggeledahan telah ditemukan barang terlarang berupa :
 - 1 bungkus rokok Dunhill , HP Nokia yang ditemukan didalam saku kiri depan celanan panjang terdakwa dan selain itu ada juga ditemukan 1 bilah sabit dan 1 bekas pembungkus rokok Dunhill yang didalamnya berisi keseluruhan total paket didalam rokok tersebut berjumlah 19 paket klip berisi kristal bening ;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat interogasi menyatakan bahwa tujuan memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah untuk dijual dan juga untuk dipakai sendiri ;-----
- Bahwa barang tersebut dijual satu saset dengan harga Rp. 300.000 ,- namun terdakwa belum sempat menjual ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa dalam gerak geriknya mencurigakan ;----

3.Saksi I NYOMAN WIDANA didepan persidangan keterangan dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyasikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa I Wayan Mudita pada hari Rabu ,tanggal 7 Januari 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di lembu Sora ,Peguyangan ,denpasar Utara Denpasar ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas ditemukan barang terlarang berupa kristal bening yang berbungkus rokok Dunhill yang ditemukan diatas jalan yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa telah kedapatan memiliki ,menyimpan , menguasai Narkotika berupa kristal bening jenis sahu ;-----
- Bahwa benar waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa kristal bening yang mengandung metamfetamina sebanyak 19 paket dengan harga harga berapa saksi kurang tahu ;-----
- Bahwa terdakwa memiliki barang tersebut untuk dijual dan juga dipakai sendiri dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan barang tersebut ;-----

4. Saksi FEBRI DIRGANTARA didepan persidangan keterangan dibacakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyasikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa I Wayan Mudita pada hari Rabu ,tanggal 7 Januari 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di lembu Sora ,Peguyangan ,denpasar Utara Denpasar ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas ditemukan barang terlarang berupa kristal bening yang berbungkus rokok Dunhill yang ditemukan diatas jalan yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa telah kedapatan memiliki ,menyimpan , menguasai Narkotika berupa kristal bening jenis sabu ;-----
- Bahwa benar waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa kristal bening yang mengandung metamfetamina sebanyak 19 paket dengan harga harga berapa saksi kurang tahu ;-----
- Bahwa terdakwa memiliki barang tersebut untuk dijual dan juga dipakai sendiri dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan barang tersebut ;-----

Menimbang ,bahwa selanjutnya terdakwa I WAYAN MUDITA
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada persidangan terdahulu;-----
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu , tanggal 7 Januari 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat diperum Taman Lembu Sora Br Tempekan Udiana Santhi ,Ds Ubung Kaja ,Kec Denpasar Utara ,Kota Denpasar ;-----
- Bahwa polisi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat ;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa telah membeli barang tersebut dari Agus di LP Kerobokan dengan harga sebesar Rp.2. 700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan pembayarannya ditransfer melalui Bak BCA;-----
- Bahwa tujuan terdakwa membawa barang tersebut adalah untuk dipakai dan diperjual belikan ;-----
- Bahwa benar dalam penggeledahan ditemukan barang butki berupa : kristal bening yang mengandung metamfetamina sebanyak 19 paket klip yang berisi kristal bening sabu diduga Narkotika ;-----
- Bahwa dari tes urien terdakwa adalah benar mengandung sediaan narkotika ;--
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa barang terlarang tersebut ;-
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji akan berusaha menghindarinya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi ADE'CHARGE (saksi meringankan) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Dunhill;
- 1 (satu) bilah sabit;
- 1 (satu) bekas pembungkus rokok Dunhill di dalamnya berisi ;
- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkoba sabu kode A1 berat bersih 0,10 gram (disisihkan 0,04 gram, sisa 0,06 gram) dan kode A2 berat bersih 0,04 gram (disisihkan 0,01 gram, sisa 0,03 gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkoba sabu kode B1 berat bersih 0,18 gram (disisihkan 0,04 gram, sisa 0,14 gram), kode B2 berat bersih 0,16 gram (disisihkan 0,05 gram, sisa 0,11 gram), kode B3 berat bersih 0,14 gram (disisihkan 0,05 gram, sisa 0,09 gram), kode B4 berat bersih 0,14 gram (disisihkan 0,03 gram, sisa 0,11 gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkoba sabu kode C1 berat bersih 0,10 gram (disisihkan 0,03 gram, sisa 0,07 gram), kode C2 berat bersih 0,14 gram (disisihkan 0,04 gram, sisa 0,10 gram), kode C3 berat bersih 0,15 gram (disisihkan 0,04 gram, sisa 0,11 gram), kode C4 berat bersih 0,12 gram (disisihkan 0,03 gram, sisa 0,09 gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkoba sabu kode D1 berat bersih 0,06 gram (disisihkan 0,02 gram, sisa 0,04 gram), kode D2 berat bersih 0,09 gram (disisihkan 0,02 gram, sisa 0,07 gram), kode D3 berat bersih 0,09 gram (disisihkan 0,02 gram, sisa 0,07 gram), kode D4 berat bersih 0,08 gram (disisihkan 0,02 gram, sisa 0,06 gram), kode D5 berat bersih 0,08 gram (disisihkan 0,03 gram, sisa 0,05 gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkoba sabu kode E1 berat bersih 0,17 gram (disisihkan 0,04 gram, sisa 0,13 gram), kode E2 berat bersih 0,18 gram (disisihkan 0,08 gram, sisa 0,10 gram), kode E3 berat bersih 0,18 gram (disisihkan 0,04 gram, sisa 0,14 gram), kode E4 berat bersih 0,13 gram (disisihkan 0,05 gram, sisa 0,08 gram).
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;--

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Pertama : pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau Kedua : pasal 115 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur dalam dakwaan Alternatif pertama melanggar pasal 112 ayat (1) UURI NO. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;-----

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **I WAYAN MUDITA** yang identitasnya telah jelas disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkannya, terdakwa juga tidak cacat jiwanya dan terbukti di persidangan dapat mengerti akan dakwaan, dapat menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan penuntut Umum dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum ;-----

Yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang dan berdasarkan ketentuan pasal 8 UURI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adanya larangan untuk menggunakan Narkotika golongan 1 bagi kepentingan pelayanan kesehatan , Bahwa melawan hukum disini dapat diartikan perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan UURI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-

3. Unsur memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya unsur ini adalah salah satu unsur yang dapat dibuktikan maka dianggap sudah terbukti ; -----

Bahwa pengertian dari kata memiliki menurut Kamus besar bahasa indonesia keluaran Balai Pustaka adalah memiliki hak atas suatu barang secara penuh bahwa memiliki dapat pula berarti sebagai mempunyai hak atas barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh secara membeli , menerima dari orang lain atas suatu barang , bahwa terdakwa pada hari Rabu , tanggal 7 Januari 2015 sekitar jam 18.00 wita terdakwa ditangkap polisi dan mengakui telah memiliki barang terlarang tersebut karena membeli dari teman terdakwa yang bernama Agus dengan harga Rp 2.700.000 , - (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak satu bauh paket bagi terdakwa sendiri

dan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah benar terdakwa mendapat barang dari Agus ;-----

4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;-----

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ke 1 UURI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman , baik sistetis maupun semi sistetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan maka unsur ini telah terbukti ;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur - unsur dari dakwaan Alternatif pertama , melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika yaitu secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I berupa Kristal bening sabhu-sabhu yang mengandung metamfetamina** " ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan Alternatif pertama, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan obat terlarang ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bungkus rokok Dunhill;
- 1 (satu) bilah sabit;
- 1 (satu) bekas pembungkus rokok Dunhill di dalamnya berisi ;
- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika sabu kode A1 berat bersih 0,10 gram (disisihkan 0,04 gram, sisa 0,06 gram) dan kode A2 berat bersih 0,04 gram (disisihkan 0,01 gram, sisa 0,03 gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika sabu kode B1 berat bersih 0,18 gram (disisihkan 0,04 gram, sisa 0,14 gram), kode B2 berat bersih 0,16 gram (disisihkan 0,05 gram, sisa 0,11 gram), kode B3 berat bersih 0,14 gram (disisihkan 0,05 gram, sisa 0,09 gram), kode B4 berat bersih 0,14 gram (disisihkan 0,03 gram, sisa 0,11 gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika sabu kode C1 berat bersih 0,10 gram (disisihkan 0,03 gram, sisa 0,07 gram), kode C2 berat bersih 0,14 gram (disisihkan 0,04 gram, sisa 0,10 gram), kode C3 berat bersih 0,15 gram (disisihkan 0,04 gram, sisa 0,11 gram), kode C4 berat bersih 0,12 gram (disisihkan 0,03 gram, sisa 0,09 gram);



- 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkoba sabu kode D1 berat bersih 0,06 gram (disisihkan 0,02 gram, sisa 0,04 gram), kode D2 berat bersih 0,09 gram (disisihkan 0,02 gram, sisa 0,07 gram), kode D3 berat bersih 0,09 gram (disisihkan 0,02 gram, sisa 0,07 gram), kode D4 berat bersih 0,08 gram (disisihkan 0,02 gram, sisa 0,06 gram), kode D5 berat bersih 0,08 gram (disisihkan 0,03 gram, sisa 0,05 gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkoba sabu kode E1 berat bersih 0,17 gram (disisihkan 0,04 gram, sisa 0,13 gram), kode E2 berat bersih 0,18 gram (disisihkan 0,08 gram, sisa 0,10 gram), kode E3 berat bersih 0,18 gram (disisihkan 0,04 gram, sisa 0,14 gram), kode E4 berat bersih 0,13 gram (disisihkan 0,05 gram, sisa 0,08 gram);

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.;

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 112 ayat (1) U U R I N O. 35 tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa : I WAYAN MUDITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkoba yaitu “ Secara tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 ,- (Delapan ratus juta rupiah) ,- dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman selama 1 (satu) bulan penjara ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bungkus rokok Dunhill;
 - 1 (satu) bilah sabit;
 - 1 (satu) bekas pembungkus rokok Dunhill di dalamnya berisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika sabu kode A1 berat bersih 0,10 gram (disisihkan 0,04 gram, sisa 0,06 gram) dan kode A2 berat bersih 0,04 gram (disisihkan 0,01 gram, sisa 0,03 gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika sabu kode B1 berat bersih 0,18 gram (disisihkan 0,04 gram, sisa 0,14 gram), kode B2 berat bersih 0,16 gram (disisihkan 0,05 gram, sisa 0,11 gram), kode B3 berat bersih 0,14 gram (disisihkan 0,05 gram, sisa 0,09 gram), kode B4 berat bersih 0,14 gram (disisihkan 0,03 gram, sisa 0,11 gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika sabu kode C1 berat bersih 0,10 gram (disisihkan 0,03 gram, sisa 0,07 gram), kode C2 berat bersih 0,14 gram (disisihkan 0,04 gram, sisa 0,10 gram), kode C3 berat bersih 0,15 gram (disisihkan 0,04 gram, sisa 0,11 gram), kode C4 berat bersih 0,12 gram (disisihkan 0,03 gram, sisa 0,09 gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika sabu kode D1 berat bersih 0,06 gram (disisihkan 0,02 gram, sisa 0,04 gram), kode D2 berat bersih 0,09 gram (disisihkan 0,02 gram, sisa 0,07 gram), kode D3 berat bersih 0,09 gram (disisihkan 0,02 gram, sisa 0,07 gram), kode D4 berat bersih 0,08 gram (disisihkan 0,02 gram, sisa 0,06 gram), kode D5 berat bersih 0,08 gram (disisihkan 0,03 gram, sisa 0,05 gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika sabu kode E1 berat bersih 0,17 gram (disisihkan 0,04 gram, sisa 0,13 gram), kode E2 berat bersih 0,18 gram (disisihkan 0,08 gram, sisa 0,10 gram), kode E3 berat bersih 0,18 gram (disisihkan 0,04 gram, sisa 0,14 gram), kode E4 berat bersih 0,13 gram (disisihkan 0,05 gram, sisa 0,08 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.

Dirampas untuk Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari ; Rabu , tanggal 22 April 2015,
oleh kami : AGUS WALUJO TJAHJONO ,SH .MHum sebagai Hakim Ketua, I
GEDE KETUT WANUGRAHA , SH. dan I WAYAN KAWISADA ,SH .MH masing -
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi
oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : A.A.AYU ANOM
PUSPADI , SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut
dengan dihadiri oleh : I KADEK WAHYUDI ARDIKA , SH Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta terdakwa dan Penasehat hukum
terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

IGEDEKETUTWANUGRA,SH .
MH

Hakim Ketua,

AGUS WALUJO TJAHJONO,SH .MHum

Panitera Pengganti,

A.A.AYU ANOM PUSPADI , SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini :Rabu , tanggal 22 April 2015, Jaksa
Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan menerima baik Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 April 2015, Nomor : 239/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus

/2015/

PN.

Dps;-----

Panitera Pengganti,

A. A. AYU ANOM PUSPADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)